SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 24) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Mei 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Mei 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

DAFTAR NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN

JENIS REKLAME		HDPP	NSPR	NSR	TARIF (25% x 5%)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAPAN/*BILLBOARD*/ BALIHO/*NEON BOX*/ *VIDEOTRON/MEGATRON*						
1	Konstruksi Permanen						
	a. *Videotron /Megatron* Bersinar/disinari	1.320.000	660.000	1.980.000	495.000	m^2/tahun	Dihitung minimal 1 tahun
	b. Billboard Bando Jalan						
	1. Bersinar/disinari	440.000	220.000	660.000	165.000	m^2/tahun	Dihitung
	2. Biasa	396.000	198.000	594.000	148.500	m^2/tahun	minimal 1 tahun
	c. Neon Box dan Sejenisnya						Dihitung minimal 1 tahun
	1. Strategis I	330.000	165.000	495.000	123.750	m^2/tahun	
	2. Strategis II	330.000	132.000	462.000	115.500	m^2/tahun	
	3. Strategis III	330.000	99.000	429.000	107.250	m^2/tahun	
	d. Papan/Baliho/ Billboard						Dihitung minimal 1 tahun
	1. Bersinar/Disinari						
	1.Strategis I	242.000	121.000	363.000	90.750	m^2/tahun	
	2.Strategis II	242.000	96.800	338.800	84.700	m^2/tahun	
	3.Strategis III	242.000	72.600	314.600	78.650	m^2/tahun	
	2. Biasa						
	1.Strategis I	198.000	99.000	297.000	74.250	m^2/tahun	
	2.Strategis II	198.000	72.900	277.200	69.300	m^2/tahun	
	3.Strategis III	198.000	59.400	257.400	64.350	m^2/tahun	
	e. Shop Sign/Banner						
	1. Strategis I	165.000	82.500	247.500	61.875	m^2/tahun	
	2. Strategis II	165.000	66.000	231.000	57.750	m^2/tahun	
	3. Strategis III	165.000	49.500	214.500	53.625	m^2/tahun	
	f. Papan Tempel dan Sejenisnya						
	1. Strategis I	132.000	66.000	198.000	49.500	m^2/tahun	
	2. Strategis II	132.000	52.800	184.800	46.200	m^2/tahun	
	3. Strategis III	132.000	39.600	171.600	42.900	m^2/tahun	
	g. Cat Tembok dan Sejenisnya						
	1. Strategis I	110.000	55.000	165.000	41.250	m^2/tahun	
	2. Strategis II	110.000	44.000	154.000	38.500	m^2/tahun	
	3. Strategis III	110.000	33.000	143.000	35.750	m^2/tahun	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Konstruksi Non Permanen						Dihitung minimal 1 bulan
	a. Baliho dan Sejenisnya						
	1. Strategis I	30.000	15.000	45.000	11.250	m^2/bulan	
	2. Strategis II	30.000	12.000	42.000	10.500	m^2/bulan	
	3. Strategis III	30.000	9.000	39.000	9.750	m^2/bulan	
	b. Cover						Dihitung
	1. Strategis I	120.000	60.000	180.000	45.000	m^2/tahun	minimal 1 bulan
	2. Strategis II	120.000	48.000	168.000	42.000	m^2/tahun	
	3. Strategis III	120.000	36.000	156.000	39.000	m^2/tahun	
	c. Layar Toko/Tenda / *Shop Sign* dan Sejenisnya						Dihitung minimal 1 minggu
	1. Strategis I	30.000	15.000	45.000	11.250	buah/minggu	
	2. Strategis II	30.000	12.000	42.000	10.500	buah/minggu	
	3. Strategis III	30.000	9.000	39.000	9.750	buah/minggu	
	d. Spanduk /Umbul-umbul /Banner dan Sejenisnya						Dihitung minimal 1 minggu
	1. Strategis I	30.000	15.000	45.000	11.250	buah/minggu	
	2. Strategis II	30.000	12.000	42.000	10.500	buah/minggu	
	3. Strategis III	30.000	9.000	39.000	9.750	buah/minggu	
B	Reklame Melekat/Stiker /Poster	3.200	1.600	4.800	1.200	per lembar	
C	Reklame Selebaran/ Brosur /Pamlet dan Sejenisnya	600	300	900	225	per lembar	
D	Reklame Berjalan/ Kendaraan dan Sejenisnya	220.000	110.000	330.000	82.500	m^2/tahun	Dihitung minimal 1 tahun
E	Reklame Balon Udara dan Sejenisnya	200.000	100.000	300.000	75.000	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
F	Reklame Apung dan Sejenisnya	200.000	100.000	300.000	75.000	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
G	Reklame Suara	20.000	10.000	30.000	7.500	hari	
	Film/Slide						
	a. Film	4.000	2.000	6.000	1.500	15 detik	
	b. Slide						
	1. Dengan Suara	1.600	800	2.400	600	Tayang	
	2. Tanpa Suara	1.000	500	1.500	375	Tayang	
H	Reklame Peragaan	400.000	200.000	600.000	150.000	Hari	

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ